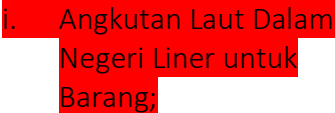
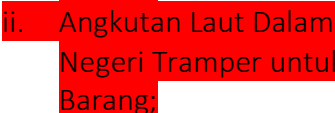
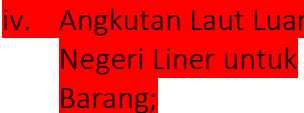
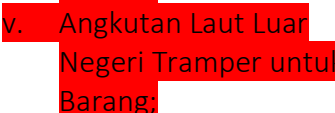




MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.

Pasal 3	Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 10	RUPS
Pasal 11	Tempat, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS
Pasal 20	Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal	Penyebab Perubahan	Anggaran Dasar Saat Ini	Anggaran Dasar Setelah Perubahan
3	Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha		
	Penyesuaian Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2020. Dalam KBLI 2020, trayek liner dan trayek tramper angkutan laut dilebur dalam 1 kode KBLI.	b. Pengangkutan dan Pergudangan, yang meliputi: I. Angkutan Perairan, antara lain: i.  Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang; ii.  Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Barang; iii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; iv.  Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang; v.  Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang; vi. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; vii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; viii. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang; ix. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; II. Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan, antara lain: i. Aktivitas Pengelolaan Kapal; ii. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.	b. Pengangkutan dan Pergudangan, yang meliputi: I. Angkutan Perairan, antara lain: i. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; iii. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; iv. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; v. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang; II. Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan, antara lain: i. Aktivitas Pengelolaan Kapal; ii. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.

Pasal	Penyebab Perubahan	Anggaran Dasar Saat Ini	Anggaran Dasar Setelah Perubahan
10	RUPS		
	Penyesuaian Pasal 10 Ayat (3) Huruf a Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2020.	a. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT ;	a. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perusahaan dan/atau Pasar Modal.
11	Tempat, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS		
	Penyesuaian Pasal 11 Ayat (2) Huruf e Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2020.	e. Pengumuman dan Panggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - Situs web Bursa Efek; - Situs web Perseroan; dan - Situs web penyedia e-RUPS (jika e-RUPS); Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.	e. Pengumuman dan Panggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: - Situs web Bursa Efek; - Situs web Perseroan; dan - Situs web penyedia e-RUPS (jika e-RUPS); Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

Pasal	Penyebab Perubahan	Anggaran Dasar Saat Ini	Anggaran Dasar Setelah Perubahan
20	Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan		
	Penyesuaian Pasal 20 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022.	(6) Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan di kantor Perseroan, dan setelah neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi menyampaikan neraca dan laporan laba rugi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkannya dalam surat kabar berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.	(6) Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan di kantor Perseroan, dan setelah neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi menyampaikan neraca dan laporan laba rugi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perusahaan dan/atau Pasar Modal.

 = penambahan
 = dihapus